

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. PERMASALAHAN

1. Latar belakang permasalahan

Tanggal 8 Juni 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keputusan tersebut pada dasarnya berisi ketentuan mengenai usaha mengatur kembali cara penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi pengaturan jenjang program dan teknis penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain diatur mengenai beban studi, lama studi, baik untuk kelompok profesi Non Kependidikan dan Kependidikan yang masing-masing terdiri dari Jalur Gelar dan Non Gelar. Untuk pendidikan kelompok profesi Non Kependidikan Jalur Gelar terdiri dari empat jenjang, yaitu :

- a. Doktor
- b. Pasca Sarjana
- c. Sarjana
- d. Sarjana Muda.

Sedang untuk Jalur Non Gelar ditetapkan sebanyak lima jenjang, yaitu :

- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Spesialisasi II | d. Diploma II |
| b. Spesialisasi I | e. Diploma I |
| c. Diploma III | |

Untuk profesi Kependidikan mempunyai jalur gelar terdiri atas jenjang :

- a. Doktor
- b. Pasca Sarjana
- c. Sarjana

Sedang untuk jalur Non gelar terdiri dari tiga jenjang, yaitu :

- a. Diploma III
- b. Diploma II
- c. Diploma I

Untuk masing-masing kelompok profesi dan jenjang telah pula ditetapkan beban studi dan lama studi.

Sesuai dengan lingkup penelitian, disini disampaikan beban studi, lama studi dan kode program untuk profesi kependidikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979 tentang jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar di dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Juni 1979 Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

a. Jalur (Program) Gelar :

1. Doktor mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan yang disebut pada ayat (1) huruf a angka 1 di atas.
2. Pasca Sarjana mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, angka (2) di atas.

3. Sarjana mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, angka (3) di atas.¹

Adapun yang dimaksud adalah :

Program Doktor mempunyai beban studi minimal 228 SKS, - maksimal 233 SKS, lama studi 8 tahun sampai dengan 11 tahun, kode program S_3 (Strata 3).

Program Pasca Sarjana mempunyai beban studi minimal 180 SKS maksimal 194 SKS dengan lama studi 6 tahun dengan kode program S_2 (Strata 2).

Program Sarjana mempunyai beban studi minimal 144 SKS maksimal 160 SKS dengan lama studi 4 sampai dengan 7 tahun dengan kode program S_1 (Strata 1).

Jenjang program Sarjana menjadi pilihan dalam penelitian ini, disebabkan usia programnya lebih lama dibandingkan dengan program lainnya, disamping kegiatan penyelenggaraannya yang telah berjalan secara berkesinambungan dengan jumlah mahasiswa yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada program lainnya, yakni program Diploma, - S_2 , dan S_3 .

Dengan adanya ketentuan tentang beban studi, setiap mata kuliah telah memiliki ukuran atau bobot nilai sebesar SKS tertentu, SKS merupakan alat ukur bagi penyelenggaraan program. Apakah penyelenggaraan jenjang program Sarjana (S_1) telah berjalan sebagaimana mestinya ? Terhadap pertanyaan ini perlu dicari jawabannya.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, SK Menteri - Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 4.

Sejak tahun 1980 melalui Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung No. 4098.A/PT.25.R/Q/80 tentang Pedoman Akademik IKIP Bandung tanggal 24 Nopember 1980 dan Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung No. 5881/PT.25.R/Q/M/1982 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum/Program IKIP Bandung tanggal 14 Desember 1982 telah memberlakukan Pedoman Akademik IKIP Bandung dan Pedoman Pengembangan Kurikulum/Program IKIP Bandung, berdasar pada Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Dengan ketentuan tersebut, produktifitas kerja, baik keseluruhan program ataupun kegiatan setiap staf pengajar telah ditetapkan banyaknya jumlah jam volume kerjanya, demikian pula beban studi untuk setiap mahasiswa. Tentang beban studi mahasiswa telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung sebagaimana tersebut di atas berbunyi :

"Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah.

1. Bobot kredit semester untuk perkuliahan, nilai satu kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi 3 macam kegiatan per minggu sebagai berikut :
 - a. Untuk mahasiswa :
 - (1) Selama 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
 - (2) Selama 60 menit acara kegiatan akademik berstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi tidak direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
 - (3) Selama 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan untuk mendalami, mempersiapkan - atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi".²

²IKIP Bandung, Pedoman Akademik IKIP Bandung, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1980, hal. 10

Memperhatikan beban studi seperti terurai di atas, maka sistem SKS menuntut mahasiswa untuk bebar-benar mempergunakan waktu yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu, bimbingan dan pengarahan para pengajar dituntut pula untuk melaksanakan kegiatan akademik berstruktur dan mandiri, salah satu tugas program mandiri adalah membaca buku, sehingga yang terakhir ini menuntut pula tersedianya buku referensi sesuai dengan kebutuhan. Apakah perpustakaan IKIP Bandung telah menyediakan buku tersebut ?

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Penerapan sistem SKS menyangkut ukuran yang dipergunakan terhadap berbagai kegiatan studi mahasiswa, hasil yang dicapai, usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program dan besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan oleh lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan dan tenaga pengajar.

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah, sehingga untuk mengikuti suatu mata kuliah mahasiswa dibebani dengan sejumlah kredit semester tertentu dalam semester yang bersangkutan. Dengan demikian hasil yang dicapai oleh mahasiswa akan dapat pula dihitung sebesar nilai satuan kredit semester yang telah ditempuhnya. Dengan ditetapkannya ukuran beban studi, dan keberhasilannya dengan nilai SKS, maka besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program akan terlihat dari jumlah beban studi untuk sesuatu program.

Selain dari itu SKS dipergunakan pula sebagai ukuran mengenai besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga perguruan tinggi dan tenaga pengajar. Dengan SKS diukur kegiatan dua pihak :

1. Kegiatan studi mahasiswa
2. Kegiatan penyelenggaraan oleh lembaga dan pengajar.

Mengingat kegiatan penyelenggaraan pendidikan, baik oleh lembaga maupun sebagian kegiatan pengajar telah diatur cara-cara pelaksanaannya, berikut mahasiswa (teknis dan me toda serta prosedur) kerja kegiatan operasionalnya, maka secara umum penyelenggaraan pendidikan berdasar SKS telah diusahakan, agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. Namun begitu kegiatan pihak mahasiswa sebagai unsur lain dari sistem pendidikan ini, demikian pula sebagian kegiatan mahasiswa tersebut, tampaknya masih belum dapat dikendalikan dan dikelola sepenuhnya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terhadap kegiatan studi mahasiswa.

Penelitian ini diarahkan dengan melihat aspek kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya oleh mahasiswa. Khususnya terhadap kegiatan perkuliahan dalam kegiatan perkuliahan ini, nilai kredit semester ditentukan sebagai kredit.

Satuan Kredit Semester merupakan beban studi untuk mengikuti keseluruhan 3 (tiga) acara per minggu, yaitu :

1. Cara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar selama 50 menit misalnya dalam bentuk kuliah.

2. Kegiatan akademik berstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tapi direncanakan oleh tenaga pengajar dalam bentuk membuat tugas-tugas pekerjaan rumah atau membahas menyelesaikan soal-soal, waktunya 60 menit.
3. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan sendiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademis, misalnya dalam bentuk membaca buku sumber.


Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat berbagai ukuran atau norma beban studi untuk kelompok mata kuliah baik dalam satu semester ataupun dalam suatu jenjang program, demikian pula kegiatan studi mahasiswa yang kesemua permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif beban studi untuk kelompok mata kuliah :
 - MKDU - Mata Kuliah Dasar Umum
 - MKDK - Mata Kuliah Dasar Kependidikan
 - MKPBM-PPL- Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar dan Program Pengenalan Lapangan
 - MKYOR - Mata Kuliah Mayor
 - MKNOR - Mata Kuliah Minor.
2. Bagaimana kegiatan akademik telah dilaksanakan, apakah waktu frekuensi jenis kegiatan, telah memenuhi ketentuan ?
3. Bagaimana kegiatan tatap muka dilakukan, apakah terdapat kesesuaian antara ketentuan normatif dalam hal waktu frekuensi, jenis kegiatan, didalam pelaksanaannya.

4. Sejauh mana pelaksanaan kegiatan akademik mandiri telah dilaksanakan oleh mahasiswa, bagaimana tanggapan mereka, kesulitan yang dihadapi dan cara menanggulangi permasalahan tersebut, demikian pula kesediaan buku referensi.

Permasalahan penelitian ini diangkat dari kegiatan pelaksanaan sistem SKS, yang dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut :

Pola I : UKURAN SKS DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



Pola II : HUBUNGAN KEGIATAN MAHASISWA DAN LEMBAGA/PENGAJAR
DALAM PERKULIAHAN DENGAN UKURAN SKS (SATUAN KRE-
DIT SEMESTER)

SATUAN KREDIT SEMESTER

LEMBAGA/PENGAJAR

50 menit
Tatap muka

60 menit
Rencana
evaluasi


60 menit
Pengembangan
materi kuliah

MAHASISWA

50 menit
Tatap muka

60 menit
Kegiatan
akademik
struktur

60 menit
Kegiatan aka
mik mandiri



C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Studi terhadap penyelenggaraan sistem SKS pada jenjang program Sarjana oleh mahasiswa, akan dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan jenjang program S_1 oleh mahasiswa, apakah terdapat penyimpangan, bagaimana hal demikian terjadi, macam penyimpangan, untuk kemudian dicarikan cara untuk mengatasi kelemahan yang terjadi tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan beban studi, apakah jumlah SKS yang menjadi beban studi mahasiswa baik dalam suatu semester atau keseluruhan semester yang sudah dan sedang dijalani telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program tatap muka yang merupakan salah satu beban studi mahasiswa.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana program studi berstruktur direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program mandiri oleh mahasiswa.
- e. Untuk mendapatkan informasi apakah beban studi dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dilihat dari waktu yang tersedia.

- f. Untuk mendapatkan informasi, apakah lembaga dan Dosen dapat melaksanakan tugas beban SKS yang telah ditetapkan.

D. PENTINGNYA PENELITIAN

Sistem Satuan Kredit Semester, merupakan sistem pengukur penyelenggaraan pendidikan. Sistem pengukuran suatu sistem alat ukur terhadap suatu penyelenggaraan kegiatan tertentu.

Keberhasilan segala kegiatan yang dilakukan IKIP Bandung akan tergantung kepada kelancaran penyelenggaraan sistem satuan kredit semester tersebut. Untuk dapat mengetahui sejauh mana sistem telah diterapkan secara tepat, diperlukan usaha kajian yang bersifat evaluatif. Hasilnya diharapkan akan memberikan umpan balik bagi langkah penyempurnaan selanjutnya.

Selain daripada itu, dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui, apakah teori-teori sistem dan teori pengukuran dapat dimanfaatkan, khususnya dalam penerapan proses penyelenggaraan kegiatan.

Manfaat penelitian dilihat pula dari kaitannya dengan pandangan penulis terhadap masalah yang diteliti.

1. Sistem Satuan Kredit Semester, merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terpilih saat ini yang dipergunakan untuk mencapai tujuan program pendidikan tinggi.

2. IKIP Bandung adalah Lembaga Pendidikan tempat penulis bekerja, sehingga diharapkan dari hasil penelitian dapat diperoleh hal-hal yang bermanfaat untuk usaha pembinaan dan pengembangan program selanjutnya.
3. IKIP Bandung telah menjalankan sistem SKS sejak tahun 1980, berdasar pada Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung No. 4098/A/PT.25.R/Q/1980, tanggal 24 Nopember 1980.
4. Masalah yang diteliti merupakan lingkup permasalahan bidang administrasi salah satu bidang jenjang program S₂ FPS IKIP Bandung.
5. Penelitian ini akan dapat dilakukan karena didukung oleh sumber-sumber yang ada.

